

Kajian Perpajakan UMKM Dalam Rangka Meminimalisasi Fenomena *Bunching*

Suparna Wijaya¹⁾, Ferry Irawan²⁾; Andri Marfiana³⁾

¹ Diploma III Pajak, Politeknik Keuangan Negara STAN
Email: sprnwijaya@pknstan.ac.id

² Diploma IV Manajemen Keuangan Negara, Politeknik Keuangan Negara STAN
Email: ferry.irawan@pknstan.ac.id

³ Diploma IV Manajemen Keuangan Negara, Politeknik Keuangan Negara STAN
Email: andri.marfiana@pknstan.ac.id

Korespondensi: sprnwijaya@pknstan.ac.id

Diterima: 2 Oktober 2022; Review: 20 Oktober 2022; Disetujui: 10 November 2022

Cara sitasi: Wijaya, Suparna, Ferry Irawan, Andri Marfiana. 2022. Kajian Perpajakan UMKM Dalam Rangka Meminimalisasi Fenomena *Bunching*. Balance Vacation Accounting Journal. Vol 6, No 2, Halaman : 88-96

Abstrak: Fenomena *bunching* sendiri di dunia Internasional sering dilakukan oleh usaha kecil untuk menghindari batasan dalam kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam Pajak Pertambahan Nilai dan/atau batasan bagi penggunaan *presumptive tax* dalam pajak penghasilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dalam rangka meminimalisasi fenomena *bunching*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan tematik analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk dapat meminimalisasi pembayaran pajak dengan cara memanfaatkan celah (*loophole*) yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan ketentuan yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajiban pajaknya. Namun demikian, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk meminimalisasi beban pajak yang harus dibayar. Penelitian ini memberikan dua rekomendasi penting, yaitu: pengaturan lebih lanjut terkait operasional secara komersial, dan ketentuan mengenai pekerjaan bebas.

Kata kunci: Penghindaran pajak, Perencanaan Pajak, Perpajakan UMKM

Abstract: The phenomenon of *bunching* itself in the international world is often carried out by small businesses to avoid limitations in their obligations as Taxable Entrepreneurs in Value Added Tax and/or restrictions on the use of *presumptive tax* in income tax. The purpose of this study is to examine Government Regulation Number 23 of 2018 in order to minimize the *bunching* phenomenon. The research method used is qualitative with a thematic approach to analysis. The results of the study indicate that tax avoidance is one of the efforts that can be made by taxpayers to be able to minimize tax payments by taking advantage of loopholes in the legislation. Government Regulation Number 23 of 2018 is a provision that provides convenience for taxpayers to be able to fulfill their tax obligations. However, the application of Government Regulation Number 23 of 2018 can be utilized by taxpayers to minimize the tax burden that must be paid. This study provides two important recommendations, namely: further regulation regarding commercial operations, and provisions regarding freelance work.

Keywords: tax avoidance, tax planning, tax for small business

1. Pendahuluan

Salah satu sumber pembiayaan nasional berasal dari pajak yang kontribusinya meningkat tiap tahunnya (Sabil et al., 2018). Berdasarkan Undang-undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2020, diketahui bahwa kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara adalah sebesar 83,5%. Namun demikian, penerimaan pajak masih belum optimal jika dikaitkan dengan aktivitas ekonomi di Indonesia atau lebih dikenal dengan *tax ratio*. Menurut Direktur Jenderal Pajak, *tax ratio* di Indonesia belum mencapai angka ideal menurut standar International Monetary Fund (IMF) yaitu sebesar 15% ke atas (Kementerian Keuangan, 2019). Selama tahun 2010 sampai dengan 2019, *tax ratio* tertinggi di Indonesia terjadi pada tahun 2012 sebesar 14% dan tidak pernah melebihi capaian tersebut pada periode lainnya. Adapun tahun 2019 sendiri, *tax ratio* Indonesia hanyalah 11,9%. Besarnya *tax ratio* Indonesia tersebut jauh lebih rendah dari rata-rata negara OECD sebesar 34,3%, Latin America and The Carribean (LAC) sebesar 23,1% dan Afrika sebesar 17,2% (OECD, 2020).

Tax avoidance merupakan salah satu penyebab tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak dan rendahnya *tax ratio* (Hidayat & Wijaya, 2022). *Tax avoidance* (penghindaran pajak) merupakan upaya mengurangi beban pajak melalui *tax planning* (Hanlon & Heitzman, 2010). Mardiasmo dalam (Zaki et al., 2019), menjelaskan *tax avoidance* merupakan opsi untuk meminimalkan beban pajak dengan cara yang masih dalam koridor aturan perpajakan yang berlaku. Irawan & Afif (2020), menjelaskan bahwa penghindaran pajak dilakukan oleh entitas untuk meminimalkan beban pajak. Penghindaran pajak juga merupakan strategi untuk mengelola kas di masa depan (Irawan & Turwanto, 2020).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memberikan tambahan penerimaan pajak. Namun, di sisi lain sebagian wajib pajak belum mendapatkan pengetahuan yang memadai terkait ketentuan tersebut (Irawan & Erdika, 2021). Penelitian terdahulu dari penghindaran pajak dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dilakukan oleh Wijaya & Arumningtias (2021). Penelitian tersebut menjelaskan bahwa salah satu potensi *tax avoidance* yang dapat terjadi adalah upaya *profit shifting* dengan mendirikan perusahaan baru apabila peredaran brutonya telah mendekati Rp4.800.000.000 atau jangka waktu penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 telah berakhir dan mengalihkan penghasilannya kepada badan baru tersebut. Dengan demikian, wajib pajak tersebut tidak akan dikenai pajak penghasilan dengan tarif umum pajak

penghasilan badan sebesar 22%, melainkan tetap dikenakan tarif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yaitu 0,5%.

Selanjutnya Wijaya & Setiawan (2021), menjelaskan bahwa terdapat potensi *tax avoidance* lainnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yaitu tidak adanya pengecualian bagi bentuk usaha PT yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas. Sedangkan bagi bentuk usaha lain seperti CV, Firma, Koperasi, bahkan wajib pajak perorangan juga dilarang menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 jika penghasilannya berhubungan dengan pekerjaan bebas.

Adapun Nurfauzi et al (2019), menjelaskan fenomena *bunching* yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia dalam menghadapi batasan pajak penghasilan. Batasan pajak penghasilan ini merupakan batasan Rp4.800.000.000 yang diterapkan sejak tahun 2013 dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Fenomena *bunching* sendiri di dunia Internasional sering dilakukan oleh usaha kecil untuk menghindari batasan dalam kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam Pajak Pertambahan Nilai dan/atau batasan bagi penggunaan *presumptive tax* dalam pajak penghasilan (Adams & Webley, 2001; Yasuda, 2005; Onji, 2009; Saez, 2010; Candela, 2013; le Maire & Schjerning, 2013; Bastani & Selin, 2014; Kanbur & Keen, 2014; Liu & Lockwood, 2015; Gebresilasse & Sow, 2015; Harju & Matikka, 2016; Harju et al., 2016; Kleven, 2016; Heide & Aardal, 2017; Ichikawa & Onji, 2019; Liu et al., 2019; Luksic & Mittal, 2019; Tsubasa et al., 2019; Waseem, 2022; Kou et al., 2021; Taqiyyuddiin & Wijaya, 2021; Liu et al., 2021; Muthitacharoen et al., 2021). *Bunching* dilakukan dengan cara melaporkan peredaran usaha atau penghasilan di bawah batasan, atau dengan membuat entitas baru sehingga tetap tidak mempunyai kewajiban sebagai pengusaha kena pajak dan/atau masih menggunakan *presumptive tax*.

Sukaryo & Oktavia (2016), menjelaskan bahwa *presumptive tax* merupakan bentuk penyederhanaan bagi wajib pajak dalam menghitung beban pajaknya. *Presumptive tax* tidak menggunakan dasar pengenaan pajak secara umum, tapi berdasarkan ukuran atau faktor lain dalam menghitung pajaknya (Yitzhaki, 2007 dalam (Suyani, 2017)). Thuronyi (2003), menjelaskan bahwa di negara maju tidak menggunakan *presumptive tax*, berbeda dengan negara berkembang yang sebagian besar *hard to tax*, sehingga menghitung beban pajaknya diperlukan anggapan, karena belum memadai dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Thuronyi (2005), juga menjelaskan bahwa UMKM merupakan sektor yang sulit dipajaki, karena jumlahnya banyak,

pendapatan tidak besar, penjualannya eceran sehingga jarang terjadi data dari bukti pemotongan pihak ketiga, pembukuan yang tidak memadai, dan pengawasan yang minim sehingga penghasilannya dapat disembunyikan dengan mudah.

Penelitian yang dilakukan Wijaya & Arumningtias (2021), serta Wijaya & Setiawan (2021), hanya menunjukkan adanya potensi *tax avoidance* dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan belum memberikan solusi bagi perbaikan peraturan tersebut. Sedangkan Nurfauzi et al (2019), hanya menunjukkan adanya fenomena *bunching* dalam pajak penghasilan di Indonesia dan ini juga dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Di sisi lain, studi yang dilakukan oleh Irawan (2022), berargumen bahwa baik penelitian baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif diperlukan oleh otoritas pajak untuk memperoleh manfaat praktis khususnya bagi otoritas pajak. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah memberikan kajian yang komprehensif dan dapat dijadikan solusi guna meminimalisasi celah *tax avoidance* yang ada dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dalam rangka meminimalisasi celah *tax avoidance*.

2. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan tematik analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur dan ketentuan perpajakan. Penelitian dilakukan oleh berbagai ahli yang berpengalaman secara akademisi, praktisi, dan peneliti di bidang perpajakan. Adapun pendekatan tematik analisis dilakukan dengan lima langkah, yaitu: menyusun, membongkar, memasang kembali, menafsirkan, dan menyimpulkan (Castleberry & Nolen, 2018).

3. Hasil Dan Pembahasan

Klausul Beroperasi Secara Komersial

Wijaya & Arumningtias (2021), menjelaskan bahwa salah satu potensi terjadinya celah *tax avoidance* yang adalah adanya kemungkinan upaya *profit shifting* dengan cara mendirikan perusahaan baru apabila peredaran brutonya telah mendekati Rp4.800.000.000 atau jangka waktu penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 telah berakhir dan mengalihkan penghasilannya kepada perusahaan baru tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan kajian

terhadap kemungkinan dilakukan oleh wajib pajak perseorangan atau wajib pajak badan. Berdasarkan penelusuran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, diketahui bahwa Pasal 4 ayat (2) menjelaskan bahwa walaupun istri menggunakan NPWP tersendiri yang artinya akan terjadi ketentuan Pisah Harta (PH) ataupun Menghendaki Terpisah (MT), maka yang dimaksud batasan peredaran bruto sejumlah Rp4.800.000.000 adalah hasil dari penggabungan suami istri tersebut. Sedangkan jika akan menggunakan NPWP anaknya, maka hanya bisa dilakukan kepada anak yang sudah dewasa (berumur > 18 tahun per 1 Januari). Sedangkan jika anak belum dewasa maka akan terjadi penggabungan penghasilan juga dengan kedua orang tuanya. Hal ini menjadikan walaupun wajib pajak perseorangan memanfaatkan celah *tax avoidance* dengan menggunakan NPWP anaknya maka potensinya menjadi terbatas, karena terbatasnya jumlah anak yang sudah dewasa.

Sedangkan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, maka terhadap wajib pajak badan tidak memungkinkan untuk menggunakan NPWP Cabang, karena batasan peredaran bruto sejumlah Rp4.800.000.000 adalah hasil dari penggabungan peredaran usaha baik pusat maupun cabang. NPWP cabang juga tidak mempunyai kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Namun demikian, berdasarkan penelusuran KUHPerdata, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Cipta Kerja maka tidak ada ketentuan yang melarang seseorang untuk mendirikan berbagai bentuk jenis usaha seperti CV, Firma, Persekutuan ataupun Perseroan Terbatas. Bahkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dikenal bentuk usaha baru, yaitu Perseroan Terbatas Perseorangan yang juga menggunakan ketentuan sebagaimana layaknya wajib pajak badan. Meskipun dalam Undang-Undang Cipta Kerja membatasi bahwa setiap orang hanya boleh mendirikan Perseroan Terbatas Perseorangan hanya untuk 1 (satu) kali setiap tahunnya. Namun demikian, ini artinya tidak ada larangan untuk mendirikan PT Perseorangan tiap tahun.

Wijaya & Arumningtias (2021), juga menjelaskan bahwa perusahaan baru dapat langsung menggunakan ketentuan perpajakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Yang tidak boleh menggunakan di saat awal adalah perusahaan yang pada saat pendaftaran NPWP menyampaikan surat Pemberitahuan memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berdasarkan hal tersebut, maka sangatlah mudah bagi wajib pajak untuk menggunakan celah *tax avoidance* dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Sebagai contoh jika suatu

perusahaan mau menghindari suatu jenis transaksi karena misalkan labanya terlampau tinggi, maka dia bisa mengalihkan transaksi tersebut ke perusahaan baru yang bisa dapat langsung menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sehingga pengenaan pajaknya akan bersifat final dan dengan tarif hanya 0,5% dari peredaran usaha. Ketika ada lagi seperti itu dalam tahun berjalan, maka membuat perusahaan baru lagi. Maka dapat dikatakan bahwa celah *tax avoidance* dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah bersifat “*never ending*” ataupun “*unlimited*”, meskipun terdapat ketentuan batasan penggunaan yang hanya 4 (empat) tahun untuk CV atau Firma dan 3 (tiga) tahun untuk PT. Hal ini mengkonfirmasi pendapat Irawan & Afif (2020) bahwa memang celah *tax avoidance* digunakan untuk meminimalkan beban pajak. Mardiasmo dalam (Zaki et al., 2019), juga menjelaskan bahwa *tax avoidance* masih berdasarkan koridor ketentuan perpajakan yang berlaku. Nurfauzi et al (2019), menjelaskan bahwa fenomena pendirian perusahaan baru ini mengkonfirmasi bahwa di Indonesia sudah terjadi fenomena *bunching*.

Fenomena *bunching* sering dilakukan untuk menghindari batasan dalam kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam Pajak Pertambahan Nilai dan/atau batasan bagi penggunaan *presumptive tax* dalam pajak penghasilan (Adams & Webley, 2001; Yasuda, 2005; Onji, 2009; Saez, 2010; Candela, 2013; le Maire & Schjerning, 2013; Bastani & Selin, 2014; Kanbur & Keen, 2014; Liu & Lockwood, 2015; Gebresilasse & Sow, 2015; Harju & Matikka, 2016; Harju et al., 2016; Kleven, 2016; Heide & Aardal, 2017; Ichikawa & Onji, 2019; Liu et al., 2019; Luksic & Mittal, 2019; Tsubasa et al., 2019; Waseem, 2022; Kou et al., 2021; Taqiyyuddin & Wijaya, 2021; Liu et al., 2021; Muthitacharoen et al., 2021). Berdasarkan ketentuan PPN, pengusaha kecil yang peredaran usahanya tidak melebihi Rp4.800.000.000 maka boleh memilih untuk tidak menjadi PKP. Ketika pengusaha (baik perseorangan maupun badan) memilih untuk tidak menjadi PKP maka tidak diperbolehkan untuk memungut PPN. Sehingga dapat dikatakan bahwa fenomena *bunching* yang ada di Indonesia ini dapat dilakukan dengan sempurna oleh wajib pajak badan. Ketika suatu wajib pajak memilih untuk tidak PKP dan menggunakan skema perpajakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 maka tentunya ini akan menggerus penerimaan pajak yang tentunya akan mengakibatkan rasio pajak menjadi rendah. Hal ini mengkonfirmasi bahwa rasio pajak di Indonesia tertinggi di tahun 2012 sebelum berlakunya ketentuan *presumptive tax*, yaitu dimulai dengan generasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Dan menjadi semakin

rendah di tahun 2019 yang hanya sebesar 11,9% yang tentunya jauh dari kata ideal menurut standar International Monetary Fund (IMF) yaitu sebesar 15% ke atas (Kementerian Keuangan, 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dengan ini mengusulkan untuk memberlakukan kembali klausul beroperasi secara komersial yang semula terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Namun tentunya dilakukan modifikasi bahwa klausul beroperasi secara komersial itu hanya untuk wajib pajak badan. Sehingga perusahaan baru tidak langsung serta merta menggunakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Perusahaan baru harus melewati setidaknya satu tahun buku pada saat dimulainya beroperasi secara komersial (saat pertama kali melakukan penjualan atau pendapatan). Sehingga, setidaknya tahun pertama perusahaan berdiri tidak akan dapat menggunakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Hal ini akan meminimalkan celah *tax avoidance* yang ada dalam ketentuan *presumptive tax* dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Berdasarkan hal tersebut, maka mengusulkan untuk menambah satu klausul pengecualian dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, yaitu:

“Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial”

Klausul Pekerjaan Bebas oleh Perseroan Terbatas

Wijaya & Setiawan (2021) menggambarkan bahwa potensi *tax avoidance* yang lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah tidak adanya pengecualian bagi bentuk usaha PT yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas. Sedangkan bagi bentuk usaha lain seperti CV, Firma, Koperasi, bahkan wajib pajak perorangan dilarang untuk menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 jika penghasilannya berupa jasa yang berhubungan dengan pekerjaan bebas. Hal ini menjadikan celah *tax avoidance* sendiri, sehingga jika terdapat transaksi dengan jenis jasa yang berkaitan dengan pekerjaan bebas maka bisa menggunakan bentuk PT. Perlu diketahui, biasanya jenis jasa yang berkaitan dengan pekerjaan bebas menghasilkan laba yang besar, hal ini dapat dilihat dari ketentuan dalam penghitungan penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN) yang bisa mencapai 50%. Hal ini menjadi semakin meresahkan, karena dalam Undang-Undang Cipta Kerja diperkenankan bentuk badan PT Perseorangan. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan juga bagian laba dari PT yang sering dinamakan dengan dividen dapat dibebaskan pajak penghasilannya sepanjang diinvestasikan. Hal ini tentunya sangat menguntungkan, sehingga mengkonfirmasi penelitian Irawan & Turwanto

(2020), bahwa penghindaran pajak juga merupakan strategi untuk mengelola kas di masa depan. Demi menimbulkan persamaan di antara berbagai bentuk badan usaha, maka mengusulkan untuk juga memasukkan Perseroan Terbatas sebagai badan yang juga tidak diperkenankan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atas jasa yang berkaitan dengan pekerjaan bebas. Dengan demikian, diusulkan untuk mengubah Pasal 3 ayat (2) huruf b, menjadi:

“Wajib Pajak badan yang menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4)”

4. Kesimpulan

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk dapat meminimalisasi pembayaran pajak dengan cara memanfaatkan celah (*loophole*) yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan ketentuan yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajiban pajaknya. Selain itu, pemberian tarif yang lebih rendah yaitu sebesar 0,5% diharapkan dapat meningkatkan *disposable income*. Selanjutnya, secara gradual *disposable income* tersebut dapat meningkatkan pendapatan domestik bruto, dan selanjutnya meningkatkan basis pemajakan secara umum. Namun demikian, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk meminimalisasi beban pajak yang harus dibayar. Penelitian ini memberikan dua rekomendasi penting, yaitu: pengaturan lebih lanjut terkait operasional secara komersial, dan ketentuan mengenai pekerjaan bebas.

Referensi

- Adams, C., & Webley, P. (2001). Small business owners' attitudes on VAT compliance in the UK. *Journal of Economic Psychology*, 22, 195–216. www.elsevier.com/locate/joep
- Bastani, S., & Selin, H. (2014). Bunching and non-bunching at kink points of the Swedish tax schedule. *Journal of Public Economics*, 109, 36–49. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2013.09.010>
- Candela, M. A. (2013). *Size-Dependent Policies and Firm Behavior*.
- Castleberry, A., & Nolen, A. (2018). Thematic analysis of qualitative research data: Is it as easy as it sounds? *Currents in Pharmacy Teaching and Learning*, 10(6), 807–815. <https://doi.org/10.1016/j.cptl.2018.03.019>
- Gebresilasse, M. M., & Sow, S. (2015). *Firm Response to VAT Registration Threshold in Ethiopia*. <http://www.columbia.edu/~ss3721/research.html>

- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1476561>
- Harju, J., & Matikka, T. (2016). The elasticity of taxable income and income-shifting: what is “real” and what is not? *International Tax and Public Finance*, 23(4), 640–669. <https://doi.org/10.1007/s10797-016-9393-4>
- Harju, J., Matikka, T., & Rauhanen, T. (2016). The Effects of Size-Based Regulation on Small Firms: Evidence from Vat Threshold. *VATT Institute for Economic Research Working Papers*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2795920>
- Heide, J. C., & Aardal, K. Ø. (2017). *Size management at regulatory thresholds by Norwegian companies*. BI Norwegian Business School.
- Hidayat, H., & Wijaya, S. (2022). Pengaruh Manajemen Laba dan Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak. *Bina Ekonomi*, 25(2), 155–173. <https://doi.org/10.26593/be.v25i2.5331.61-79>
- Ichikawa, T., & Onji, K. (2019). *Bunching of Small Businesses at the Value-Added Tax Threshold in Japan: Lessons for the 2019 Tax Hike (No. 19-10)*.
- Irawan, F. (2022). Riset Kuantitatif Dan Kualitatif Penghindaran Pajak: Metode Apa Yang Tepat Untuk Indonesia. *Jurnalku*, 2(1), 16–24. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v2i1.128>
- Irawan, F., & Afif, A. R. (2020). Does firms’ life cycle influence tax avoidance? Evidence from Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 14(1), 1211–1229.
- Irawan, F., & Erdika, F. A. (2021). Analisis atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(1), 57–66.
- Irawan, F., & Turwanto. (2020). The Effect of Tax Avoidance on Firm Value with Tax Risk as Moderating Variable. *Test Engineering and Management*, 83, 9697–9707.
- Kanbur, R., & Keen, M. (2014). Thresholds, informality, and partitions of compliance. *International Tax and Public Finance*, 21(4), 536–559. <https://doi.org/10.1007/s10797-014-9314-3>
- Kementerian Keuangan. (2019, February 25). *Mengenal Rasio Pajak Indonesia*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/mengenal-rasio-pajak-indonesia/>.
- Kleven, H. J. (2016). Bunching. *Annual Review of Economics*, 8(1), 435–464. <https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080315-015234>
- Kou, E., Sun, Y., & Yue, L. (2021). The response of small firms to VAT thresholds: evidence from China. *Applied Economics Letters*, 28(17), 1526–1530. <https://doi.org/10.1080/13504851.2020.1830931>
- le Maire, D., & Schjerning, B. (2013). Tax bunching, income shifting and self-employment. *Journal of Public Economics*, 107, 1–18. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2013.08.002>
- Li, L., Liu, K. Z., Nie, Z., & Xi, T. (2021). Evading by any means? VAT enforcement and payroll tax evasion in China. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 185, 770–784. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2020.10.012>
- Liu, L., & Lockwood, B. (2015). VAT notches. *Annual Conference on Taxation and Minutes of the Annual Meeting of the National Tax Association*, 1–51.
- Liu, L., Lockwood, B., Almunia, M., & Tam, E. H. F. (2019). *VAT Notches, Voluntary Registration, and Bunching: Theory and UK Evidence*.
- Liu, L., Lockwood, B., Almunia, M., & Tam, E. H. F. (2021). VAT Notches, Voluntary Registration, and Bunching: Theory and U.K. Evidence. *The Review of Economics and Statistics*, 103(1), 151–164. https://doi.org/10.1162/rest_a_00884
- Luksic, J., & Mittal, S. (2019). *Red Tape? The Revenue Impact of the VAT Filing Thresholds*.

- Mccormack, C. (2004). Storying stories: a narrative approach to in-depth interview conversations. *International Journal of Social Research Methodology*, 7(3), 219–236. <https://doi.org/10.1080/13645570210166382>
- Muthitacharoen, A., Wanichthaworn, W., & Burong, T. (2021). VAT threshold and small business behavior: evidence from Thai tax returns. *International Tax and Public Finance*, 28(5), 1242–1275. <https://doi.org/10.1007/s10797-021-09672-3>
- Nurfauzi, E., Nuryakin, C., & Putra, B. (2019). Firms Bunching Response to Indonesian Income Tax Threshold. *JEJAK Journal of Economics and Policy*, 12(1), 153–167.
- OECD. (2020). *Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies*.
- Onji, K. (2009). The response of firms to eligibility thresholds: Evidence from the Japanese value-added tax. *Journal of Public Economics*, 93(5–6), 766–775. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2008.12.003>
- Sabil, Pujiwidodo, D., & Lestiningih, A. S. (2018). Pengaruh e-SPT Pajak Penghasilan dan Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal SIKAP*, 2(2), 122–135.
- Saez, E. (2010). Do taxpayers bunch at kink points? *American Economic Journal: Economic Policy*, 2(3), 180–212. <https://doi.org/10.1257/pol.2.3.180>
- Sukaryo, & Oktavia. (2016). Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Beban Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM Di Indonesia Dengan Menggunakan Skema Gain/Loss. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 12(2), 128–144.
- Suyani, E.-. (2017). Analisis Skema Presumptive Untuk Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak UMKM Di Indonesia. *Info Artha*, 1(2), 139–148. <https://doi.org/10.31092/jia.v1i2.132>
- Taqiyyuddiin, M. H., & Wijaya, S. (2021). Zero Exemption Threshold for Corporation as an Alternative to Increase VAT Revenue. *Accounting Research Journal of Sutaatmadja (ACCRUALS)*, 5(2), 81–106. <https://doi.org/10.35310/accruals.v5i02.865>
- Thuronyi, V. (2003). *Comparative Tax Law*. Kluwer Law International.
- Thuronyi, V. (2005). *Presumptive Taxation of the Hard-to-Tax* (pp. 101–120). [https://doi.org/10.1016/S0573-8555\(04\)68805-5](https://doi.org/10.1016/S0573-8555(04)68805-5)
- Tsubasa, Arudchelvan, M., & Onji, K. (2019). *Bunching of Small Businesses at the Value-Added Tax Threshold in Japan: Lessons for the 2019 Tax Hike* (pp. 1–31). Osaka University.
- Waseem, M. (2022). The Role of Withholding in the Self-Enforcement of a Value-Added Tax: Evidence from Pakistan. *The Review of Economics and Statistics*, 104(2), 336–354. https://doi.org/10.1162/rest_a_00959
- Wijaya, S., & Arumningtias, D. (2021). Preventing The Potential Tax Avoidance in Government Regulation Of The Republic Of Indonesia Number 23 Of 2018. *Multicultural Education*, 7(1), 288–301.
- Wijaya, S., & Setiawan, A. (2021). Potensi Tax Avoidance terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 oleh Wajib Pajak Perseroan Terbatas. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 5(2), 407–416.
- Yasuda, T. (2005). Firm Growth, Size, Age and Behavior in Japanese Manufacturing. *Small Business Economics*, 24(1), 1–15. <https://doi.org/10.1007/s11187-005-7568-y>
- Zaki, F., Ginting, B., Devi, T. K., & Bariah, C. (2019). Analisis Hukum Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Berdasarkan Hukum Pajak Di Indonesia. *USU LAW JOURNAL*, 7(6), 1–15.